



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 38.1 TAHUN 2018

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN BUDI PEKERTI
BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DIKABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menanamkan sikap budi pekerti luhur/karakter pada generasi muda perlu ditanamkan dan dibiasakan sejak dini melalui proses pembelajaran;
 - b. bahwa untuk menumbuh kembangkan budi pekerti luhur/karakter di kalangan peserta didik melalui proses pembelajaran diperlukan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN BUDI PEKERTI BAGI PESERTA DIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN INDRAMAYU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat;
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu;
7. Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti adalah bahan kajian atau mata pelajaran yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang nilai-nilai karakter/budi pekerti luhur;
8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
11. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan.

Pasal 2

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti dimaksudkan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui penumbuhan, mengembangkan, pembiasaan, dan pembudayaan sikap budi pekerti luhur/karakter untuk menghadapi dinamika perubahan di masa depan.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta Didik dengan pendidikan karakter yang baik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak peserta didik menjadi lebih baik, maju, mandiri, dan berintegritas.

Pasal 4

Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti diselenggarakan dengan prinsip:

- a. berorientasi pada berkembangnya potensi Peserta Didik secara menyeluruh dan terpadu;
- b. keteladanan dalam penerapan pada masing-masing lingkungan pendidikan;
- c. berlangsung melalui pembiasaan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari; dan
- d. kebermanfaatannya untuk kepentingan daerah dan nasional serta menghadapi dinamika perubahan di masa mendatang.

Pasal 5

Dokumen Kurikulum Muatan lokal Pendidikan Budi Pekerti meliputi:

- a. Standar Isi;
- b. Kompetensi Inti
- c. Kompetensi Dasar;
- d. Silabus;
- e. Bahan pembelajaran untuk guru dan siswa;
- f. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Pasal 6

- (1) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada setiap tingkatan kelas;
- (2) Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas;

- (3) Kompetensi inti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. kompetensi inti sikap spiritual;
 - b. kompetensi inti sikap sosial;
 - c. kompetensi inti pengetahuan; dan
 - d. kompetensi inti keterampilan.
- (4) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran mengacu pada kompetensi inti;
- (5) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. kompetensi dasar sikap spiritual;
 - b. kompetensi dasar sikap sosial;
 - c. kompetensi dasar pengetahuan; dan
 - d. kompetensi dasar keterampilan.
- (6) Silabus sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran;
- (7) Bahan pembelajaran untuk guru dan siswa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu guru/siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran;
- (8) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf e adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD);
- (9) Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai dasar untuk penyusunan bahan pembelajaran bagi guru dan siswa;
- (10) Silabus dikembangkan dengan mengacu pada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan;

Pasal 7

- (1) Standar isi, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan bahan pembelajaran untuk guru dan siswa dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Budi Pekerti pada Dinas Pendidikan dan/atau tenaga profesional yang ditugaskan oleh yang berwenang;

- (2) Silabus dikembangkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Budi Pekerti pada Dinas Pendidikan dan/atau sekolah dengan mengacu pada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dikembangkan oleh sekolah dengan mengacu pada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti mengacu kepada standar proses pada Standar Nasional Pendidikan;
- (2) Pembelajaran untuk kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik;
- (3) Pelaksanaan penilaian pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti mengacu kepada standar penilaian pada Standar Nasional Pendidikan;
- (4) Pengembangan, revisi, penyempurnaan bahan ajar Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten dan/atau tenaga profesional yang ditugaskan oleh yang berwenang.

Pasal 9

Pelaksanaan penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengacu kepada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Pasal 10

Dalam penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti pada Satuan Pendidikan didukung:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pembiayaan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Beban belajar pada struktur Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti terdiri atas:

- a. kegiatan tatap muka;
- b. kegiatan terstruktur; dan
- c. kegiatan mandiri.

Pasal 12

- (1) Beban belajar kegiatan tatap muka sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a adalah 2 jam pelajaran per minggu dengan durasi setiap satu jam pelajaran adalah 35 (tiga puluh lima) menit;
- (2) Beban belajar kegiatan terstruktur sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b dan beban belajar kegiatan mandiri sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c maksimal 40% (empat puluh persen) dari waktu kegiatan tatap muka.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Budi Pekerti;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Komite sekolah pada Satuan Pendidikan.

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Dalam hal tertentu dan dianggap perlu, pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi Pekerti dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 16

Hal-hal lain yang bersifat teknis operasional sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 9 Juli 2018



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN : 2018 NOMOR : 38.1